



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Kerja atau SKPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Unit Kerja atau SKPD dimaksud kepada masyarakat, guna mewujudkan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Unit Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/324/KEP/412.11/2012 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pedoman bagi Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan PPK-BLUD diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123.1/PMK.02/2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/I/II/4/01563/2011 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Inspektorat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

9. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut Akbid Pemkab adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
10. Direktur adalah Direktur Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
11. Senat Akademi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
12. Manajemen Akbid Pemkab adalah unsur-unsur di bidang administrasi umum, bidang akademik dan bidang kemahasiswaan pada Akademi Kebidanan Pemerintah kabupaten Bojonegoro.
13. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang, yang diberlakukan terhadap Akbid Pemkab pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
16. Pejabat pengelola Akbid Pemkab adalah pimpinan Akbid Pemkab yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Akbid Pemkab yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Akbid Pemkab.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk jasa dan tagihan Akbid Pemkab yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Akbid Pemkab.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Akbid Pemkab dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Basis akrual adalah bisnis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Rekening kas Akbid Pemkab adalah rekening tempat penyimpanan uang Akbid Pemkab yang dibuka oleh Direktur atas nama Akbid Pemkab pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Akbid Pemkab.
23. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran Akbid Pemkab, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Akbid Pemkab.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Akbid Pemkab, yang selanjutnya disebut DPA Akbid Pemkab adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah, dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Akbid Pemkab.
26. Rencana strategis bisnis Akbid Pemkab, yang selanjutnya disebut renstra bisnis Akbid Pemkab adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program, strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Akbid Pemkab.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Akbid Pemkab kepada masyarakat.
28. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan
29. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Akbid Pemkab yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (sosial responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
30. Dewan pengawas Akbid Pemkab, yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Akbid Pemkab.
31. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Akbid Pemkab yang berasal dari barang dan/atau hasil usaha lainnya
32. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca Akbid Pemkab pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari asset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan
33. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Akbid Pemkab termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

1. Akbid Pemkab beroperasi sebagai UPTD Kesehatan yang mempunyai fungsi pemberian layanan umum di bidang pendidikan kebidanan tingkat Diploma III secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
2. Akbid Pemkab merupakan UPTD Kesehatan yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
3. Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Akbid Pemkab melalui Kepala Dinas Kesehatan terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

4. Pejabat pengelola Akbid Pemkab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan, Akbid Pemkab harus mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Akbid Pemkab disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Dinas Kesehatan.
7. Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, Akbid Pemkab diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

PPK-BLUD Akbid Pemkab bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**BAB III
PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan**

Pasal 4

- (1) Akbid Pemkab beroperasi berdasarkan pola pengelolaan atau peraturan Akbid Pemkab, yang memuat antara lain:
 - a. Struktur organisasi;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip antara lain:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas;
 - d. Independensi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, didasarkan pada organisasi dan tata kerja Akbid Pemkab, yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antara posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukungnya yang sesuai dengan prinsip pengendalian item dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia dan berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
- (5) Struktur organisasi dan tata kelola Akbid Pemkab setelah BLUD ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan atas usul Direktur, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Akbid Pemkab agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 7

Pejabat pengelola Akbid Pemkab terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola Akbid Pemkab berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan Akbid Pemkab untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik .

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola Akbid Pemkab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Akbid Pemkab;
 - b. Menyusun rencana strategis bisnis Akbid Pemkab;
 - c. Menyiapkan RBA;
 - d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Akbid Pemkab selain pejabat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Akbid Pemkab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Akbid Pemkab.

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan DPA Akbid Pemkab;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan Akbid Pemkab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Akbid Pemkab.

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

- (2) Pejabat teknis Akbid Pemkab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai Akbid Pemkab dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai Akbid Pemkab yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Akbid Pemkab yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Akbid Pemkab yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Direktur merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, maka pejabat keuangan Akbid Pemkab harus berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang.

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Akbid Pemkab yang berasal dari non PNS akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Dewan pengawas dapat dibentuk apabila memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- (2) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur Akbid Pemkab melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Akbid Pemkab yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Akbid Pemkab dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Akbid Pemkab;
 - c. Melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Akbid Pemkab;
 - d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Akbid Pemkab;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola Akbid Pemkab;
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- 1) Anggota dewan pengawas terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Akbid Pemkab;
 - b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. pejabat di lingkungan Inspektorat Kabupaten;
 - d. pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - e. tenaga ahli sesuai dengan kegiatan pendidikan tinggi kesehatan.
- 2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola Akbid Pemkab
- 3) Kriteria dan persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, adalah :
 - a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD Akademi Kebidanan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
 - c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Akbid Pemkab
 - d. Dipidana perkara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Akbid Pemkab

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, Bupati mengangkat sekretaris dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada anggaran Akbid Pemkab dan dimuat dalam RBA.

**BAB V
SENAT AKADEMIK**

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada Akbid Pemkab dibentuk Senat Akademik.
- (2) Penetapan susunan Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 23

Senat akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja, rencana pengembangan, anggaran pendapatan dan belanja Akbid Pemkab, serta merumuskan peraturan penyelenggaraan program pendidikan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Pasal 24

- (1) Pengawasan internal Akbid Pemkab dilakukan oleh SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Perangkat SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil maksimal 5 (lima orang)

Pasal 25

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen;
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (2) Susunan perangkat SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 26

- (1) SPI bersama-sama jajaran manajemen Akbid Pemkab menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Akbid Pemkab.
- (2) Fungsi pengendalian internal Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu manajemen Akbid Pemkab dalam hal:
 - d. Pengamanan harta kekayaan;
 - e. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - f. Menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - g. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria dan persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi perangkat SPI, antara lain:
 - a. Mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai
 - b. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa
 - c. Mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diawasi

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap Akbid Pemkab yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), selain dilakukan oleh perangkat SPI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 24, juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 28

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai Akbid Pemkab dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 29

- (1) Penetapan remunerasi Direktur mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola Akbid Pemkab, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan Akbid Pemkab;
 - d. kinerja operasional Akbid Pemkab yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.

Pasal 30

Besarnya honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur;
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji Direktur.

Pasal 31

Besarnya honorarium perangkat Satuan Pengawas Internal ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium ketua SPI paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur;
- b. honorarium anggota SPI paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur;
- c. honorarium sekretaris SPI paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 32

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawat darurat (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai Akbid Pemkab yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 33

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya, hanya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Akbid Pemkab sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 34

- (1) Pelayanan Akbid Pemkab hakikatnya adalah pelaksanaan fungsi tri dharma perguruan tinggi, yakni:
 - a. Pelayanan pendidikan;
 - b. Pelayanan penelitian; dan
 - c. Pelayanan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Seleksi penerimaan mahasiswa baru (sipenmaru);
 - b. Penerimaan dana penyelenggaraan pendidikan (DPP);
 - c. Penerimaan dana sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
 - d. Registrasi akademik dan kartu tanda mahasiswa (KTM);
 - e. Pengenalan program studi (PPS) mahasiswa baru dan transfer;
 - f. Proses pembelajaran di kelas, laboratorium dan lahan praktek;
 - g. Bimbingan praktek kerja lapangan (PBL);
 - h. Bimbingan praktik kerja nyata (PKN);
 - i. Bimbingan studi kasus / karya tulis ilmiah;
 - j. Bimbingan akademik dan konseling, minat dan bakat, serta pembinaan *soft skill*;
 - k. Penggunaan laboratorium;
 - l. Penggunaan perpustakaan;
 - m. Penggunaan internet;
 - n. Penyediaan beasiswa;
 - o. Penyediaan asrama mahasiswa;
 - p. Ujian semesteran dan ujian akhir program;
 - q. Penilaian pencapaian kompetensi;
 - r. Ujian karya tulis ilmiah;
 - s. Jaminan pemeliharaan kesehatan (asuransi mahasiswa);
 - t. Penerbitan dan legalisasi ijazah dan transkrip nilai;
 - u. Wisuda;
 - v. Monitoring dan evaluasi (monev) pendayagunaan lulusan;
 - w. Pelaksanaan penelitian;
 - x. Pengabdian kepada masyarakat;
 - y. Penyediaan instruktur pelatihan kader kesehatan;
 - z. Layanan lainnya sesuai kebutuhan Akademi Kebidanan (Akbid Pemkab) hasil kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi :
 - a. Standar organisasi;
 - b. Standar sumber daya manusia;
 - c. Standar keuangan; dan
 - d. Standar sarana prasarana.

Pasal 35

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan;
 - e. tepat waktu.

- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Akbid Pemkab.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Akbid Pemkab.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
- (7) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX TARIF LAYANAN

Pasal 36

- (1) Akbid Pemkab dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan Akbid Pemkab dalam pasal 34 ayat (2).

Pasal 37

- (1) Tarif layanan Akbid Pemkab diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Untuk penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan membentuk tim, yang keanggotaannya terdiri dari senat akademik.

Pasal 38

- (1) Langkah-langkah penyusunan tarif layanan sebagaimana dalam Pasal 36 sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penentuan jenis jasa layanan;
 - b. perhitungan *unit cost* meliputi biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap dan tidak tetap;
 - c. survei kompetitor dan kemampuan masyarakat sebagai survey pasar;
 - d. penentuan tarif meliputi *cost minus*, *cost plus* dan *recovery cost* ;
 - e. pembahasan penyajian tarif; dan
 - f. pengusulan penetapan tarif.
- (2) Penyusunan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dan dikaji oleh Tim.
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan usulan penetapan tarif oleh Direktur

Pasal 39

- (1) Penetapan tarif layanan Akbid Pemkab dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan, baik secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (2) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian kesatu
Pendapatan

Pasal 40

Pendapatan Akbid Pemkab dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- f. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 41

- (1) Pendapatan Akbid Pemkab yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
- (2) Pendapatan Akbid Pemkab yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Akbid Pemkab.

- (4) Pendapatan Akbid Pemkab yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan Akbid Pemkab yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, dapat berupa pendapatan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Akbid Pemkab dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Lain-lain pendapatan Akbid Pemkab yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Akbid Pemkab;
 - g. hasil investasi.

Pasal 42

- (1) Seluruh pendapatan Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Akbid Pemkab sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, b, c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas Akbid Pemkab dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Akbid Pemkab sebagai BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 43

- (1) Biaya Akbid Pemkab terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Akbid Pemkab dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Akbid Pemkab dalam rangka tugas dan fungsi.

- (4) Biaya Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 44

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 45

- Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai;
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 46

- (1) Seluruh pengeluaran biaya Akbid Pemkab yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya Akbid Pemkab yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.

- (3) Bentuk format surat pernyataan tanggung jawab dan laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Pengeluaran biaya Akbid Pemkab diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Akbid Pemkab yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akbid Pemkab dapat melakukan perubahan DPA sesuai dengan perubahan APBD.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dilakukan perhitungan kumulatif pada anggaran perubahan tahun berjalan.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Akbid Pemkab mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 48

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Akbid Pemkab.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-Akbid Pemkab oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB XI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 49

- (1) Akbid Pemkab berkewajiban menyusun Renstra bisnis.
- (2) Renstra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran, pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dari citra yang ingin diwujudkan.

- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 50

Rencana strategi bisnis Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 51

- (1) Akbid Pemkab menyusun RBA tahunan dengan berpedoman kepada Renstra bisnis Akbid Pemkab.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber pendapatan Akbid Pemkab lainnya.

Pasal 52

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Akbid Pemkab dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Akbid Pemkab.

Pasal 53

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;

- h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi modal;
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 54

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan;
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif;
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Akbid Pemkab.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD.

Pasal 55

- (1) RBA Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-Unit Kerja.

Pasal 56

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (2) RKA beserta RBA Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 57

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau RKA Akbid Pemkab beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 58

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 59

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-Akbid Pemkab untuk diajukan kepada PPKD.

BAB XII
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 60

- (1) DPA-Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-Akbid Pemkab sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-Akbid Pemkab berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA-Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, Akbid Pemkab dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-Akbid Pemkab tahun sebelumnya.

Pasal 61

- (1) DPA-Akbid Pemkab yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-Akbid Pemkab.

Pasal 62

- (1) DPA-Akbid Pemkab menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-Akbid Pemkab.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelola Kas

Pasal 63

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening Akbid Pemkab.

Pasal 64

- (1) Dalam pengelolaan kas, Akbid Pemkab harus menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan Akbid Pemkab pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Akbid Pemkab dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Akbid Pemkab.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 65

- (1) Akbid Pemkab dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Akbid Pemkab.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akbid Pemkab melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Akbid Pemkab menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang Akbid Pemkab.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 66

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Akbid Pemkab dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 68

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 69

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), menjadi tanggung jawab Akbid Pemkab.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang Akbid Pemkab menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 70

- (1) Akbid Pemkab, wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat
Investasi

Pasal 71

- (1) Akbid Pemkab dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Akbid Pemkab.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 72

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (duabelas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
 - c. beresiko rendah.

Pasal 73

- (1) Akbid Pemkab tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 74

Dalam hal Akbid Pemkab mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), merupakan pendapatan Akbid Pemkab.
- (2) Pendapatan Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 76

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Akbid Pemkab dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, menguntungkan dilakukan dan saling menguntungkan.

Pasal 77

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Akbid Pemkab.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Akbid Pemkab dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Akbid Pemkab kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Akbid Pemkab dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Akbid Pemkab.

Pasal 78

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan pendapatan Akbid Pemkab.
- (2) Pendapatan Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 79

- (1) Pengadaan barang/jasa pada Akbid Pemkab yang bersumber dari APBD dan APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek yang sehat.

Pasal 80

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Akbid Pemkab diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan Akbid Pemkab yang sah.

Pasal 81

- (1) Penetapan penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa oleh Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), dilakukan oleh panitia pengadaan dengan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. Direktur untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang disetujui Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Akbid Pemkab.

Pasal 82

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Akbid Pemkab sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan Akbid Pemkab dapat dilakukan dengan ketentuan jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung dengan kwitansi pembayaran bermaterai secukupnya kepada penyedia barang/jasa, dengan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembelian langsung dan/atau swakelola dengan surat pemesanan, kwitansi, faktur/nota, disertai materai secukupnya, dengan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang ditunjuk dengan menggunakan metode penunjukan langsung melalui penyedia barang/jasa.
 - d. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang ditunjuk melalui mekanisme pemilihan langsung.
 - e. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang ditunjuk melalui mekanisme pelelangan/tender.
- (3) Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang ditunjuk dengan menggunakan metode penunjukan langsung melalui penyedia barang/jasa melalui proses klarifikasi/negosiasi, dengan persetujuan Direktur.

- (4) Ketentuan tentang besaran pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBD atau APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk didalamnya jumlah kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang ditunjuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan Akbid Pemkab.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 84

Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadanan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung;
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 85

- (1) Barang inventaris milik Akbid Pemkab dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan Akbid Pemkab.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Akbid Pemkab.

Pasal 86

- (1) Akbid Pemkab tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Akbid Pemkab atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan Akbid Pemkab dan dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Akbid Pemkab.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Akbid Pemkab harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 87

- (1) Tanah dan bangunan Akbid Pemkab disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Akbid Pemkab, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 88

- (1) Surplus anggaran Akbid Pemkab merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Akbid Pemkab pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran Akbid Pemkab dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Akbid Pemkab.

Pasal 89

- (1) Defisit anggaran Akbid Pemkab merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Akbid Pemkab pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran Akbid Pemkab dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 90

Kerugian pada Akbid Pemkab yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 91

Penatausahaan keuangan Akbid Pemkab paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi;
- e. ekuitas dana.

Pasal 92

- (1) Penatausahaan keuangan Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 93

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Akbid Pemkab.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD

BAB XIII
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 94

- (1) Akbid Pemkab menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan prahek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan Akbid Pemkab dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 95

- (1) Akbid Pemkab menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akbid Pemkab dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Akbid Pemkab mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk Akbid Pemkab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada beberapa pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) atas akun-akun yang tertuang dalam laporan keuangan pokok Akbid Pemkab.

Pasal 96

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi Akbid Pemkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan serta biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 97

- (1) Laporan keuangan Akbid Pemkab terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya Akbid Pemkab selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran Akbid Pemkab.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Setiap triwulan Akbid Pemkab menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan Akbid Pemkab wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 99

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 100

- (1) Pembinaan teknis Akbid Pemkab dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Akbid Pemkab dilakukan oleh PPKD.

BAB XV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 101

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja Akbid Pemkab dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Akbid Pemkab sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal 102

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagai dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan Akbid Pemkab dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- a. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
- b. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 103

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008